

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
DENGAN
PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG
SOSIALISASI DAN PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**

Nomor : 010/HK.02.00/K.JT-10/06/2022

Nomor : 4.3/57/1443

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (16-06-2022), bertempat di Jepara, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. SUJANTOKO, S.H.I., M.M** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Fauzan Nomor 15 Saripan Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. ROY ALVIANTORO, S.Kep., Ners., M.M** : Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan AR. Hakim No. 53 Kauman Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2028 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- (3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses sosialisasi dan/ atau transfer pengetahuan secara ketrampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan maksud dan tujuan :

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi organisasi kepemudaan keagamaan di wilayah Kabupaten Jepara untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangan dalam perbaikan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Wujud dari program pengawasan partisipatif dari kalangan kepemudaan keagamaan di wilayah Kabupaten Jepara.
- c. Tercapainya sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Umum melalui kepemudaan keagamaan di wilayah Kabupaten Jepara.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum yang bersih dan bermartabat melalui Sosialisasi dan Pengawasan partisipatif Pemilihan Umum melalui organisasi kepemudaan keagamaan di wilayah Kabupaten Jepara.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta Para Pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- b. Mendorong organisasi kepemudaan keagamaan di wilayah Kabupaten Jepara untuk menjadi pemantau pemilu.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara PARA PIHAK.
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan partisipatif Pemilihan Umum melalui peran Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jepara.
- e. Fasilitasi konsultasi, sosialisasi dan pengawasan partisipatif serta pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- f. Bidang lain yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya (tiga) kali dalam setahun.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

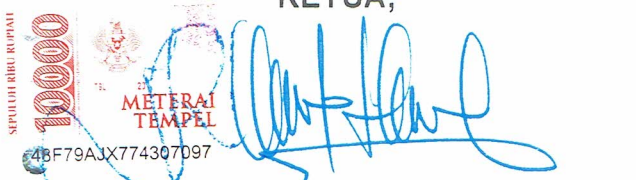
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
KETUA,**


SUJANTOKO, S.H.I., M.M

Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara

PIHAK KEDUA

**PD. PEMUDA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN JEPARA
KETUA,**


ROY ALVIANTORO, S.Kep., Ners., M.M
*Ketua PD. Pemuda Muhammadiyah
Kabupaten Jepara*